



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.169.535.197.600,75	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.176.772.138.082,80</u>	-
Surplus/(Defisit)		Rp. (7.236.940.482,05)
c. Pembiayaan Daerah:		
- Penerimaan	Rp. 89.956.909.489,75	
- Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	-
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 84.956.909.489,75</u> +
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp. 77.719.969.007,70

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(24.272.503.019,63) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.193.807.700.620,38
 - b. Realisasi Rp. 1.169.535.197.600,75
Selisih Kurang Rp. (24.272.503.019,63)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(102.287.917.001,33) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.279.060.055.084,13
 - b. Realisasi Rp. 1.176.772.138.082,80
Selisih Kurang Rp. (102.287.917.001,33)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 78.015.413.981,70 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Defisit setelah perubahan	Rp	(85.252.354.463,75)
b. Realisasi	Rp.	<u>(7.236.940.482,05)</u>
<i>Selisih Lebih</i>	Rp	78.015.413.981,70
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp.	90.252.354.463,75
b. Realisasi	Rp.	<u>89.956.909.489,75</u>
<i>Selisih Lebih</i>	Rp.	(295.444.974,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
Setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
<i>Selisih</i>	Rp.	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (295.444.974,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto		
Setelah perubahan	Rp.	85.252.354.463,75
b. Realisasi	Rp.	<u>84.956.909.489,75</u>
<i>Selisih Lebih</i>	RP	(295.444.974,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	90.161.676.463,75
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>89.929.859.489,75</u>
c. Subtotal (1 - 2)	Rp.	231.816.974,00
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp.	<u>77.719.969.007,70</u>
e. Subtotal (3 + 4)	Rp.	77.951.785.981,70
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(231.816.974,00)
g. Lain-lain	Rp.	-
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	Rp.	77.719.969.007,70

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.173.735.156.517,73	
b. Beban	<u>Rp. 1.022.403.796.807,88</u>	-
Surplus dari Operasi	Rp. 151.331.359.709,85	
c. Pos Luar Biasa:		
- Pendapatan	Rp. -	
- Beban	<u>Rp. -</u>	-
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp. _____	+
d. Surplus Laporan Operasional	Rp. 151.331.359.709,85	

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.805.675.692.867,34
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 151.331.359.709,85
c. Dampak Kumulatif	<u>Rp. (104.196.665.580,64) +</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.852.810.386.996,55

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.854.035.176.196,55
b. Jumlah kewajiban	Rp. 1.224.789.200,00
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.852.810.386.996,55

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp. 90.161.676.463,75
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 283.867.052.635,75
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp. (291.103.993.117,80)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (4.972.950.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 102.427.500,00
f. Saldo kas akhir Per 31 Desember 2018	Rp. 77.822.396.507,70

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


ELVIANUS WAIRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 01/2019